

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI UNTUK MENYIAPKAN GENERASI UNGUL DI MADRASAH ALIYAH MAMBAUL MA'ARIF BELIK

Abdulah¹ *, Ella Mubarakah² , Khabibatun Asty Khanifah³, Nila Anggraini⁴, Rani Purniawanti⁵

¹Prodi Tadris Matematika, FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

²Prodi Pendidikan Bahasa Arab, FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

³Prodi Tadris Bahasa Inggris FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

⁴Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

⁵Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam FUAD UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Jalan Pahlawan Km.5 Rowolaku, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161, Indonesia.

* Coresponding Author. E-mail: abdulah@mhsuingusdur.ac.id

Received: 22 Agustus 2023

Accepted: 31 Agustus 2023

Published: 31 Agustus 2023

Abstrak

Pernikahan pada dasarnya dilakukan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah ikatan. Undang-undang telah menetapkan usia pernikahan yaitu 19 tahun. Namun, fenomena menikah di bawah umur yang telah ditentukan atau biasa disebut pernikahan dini masih banyak ditemukan di Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi atau penyuluhan kepada siswa MA Mambaul Ma'arif Belik kabupaten Pemalang mengenai pencegahan pernikahan dini, serta memberikan pengertian akan dampak dan resiko dari pernikahan dini. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah (penyuluhan) dan tanya jawab dengan peserta. Penyuluhan berjalan baik dan para peserta yang terdiri dari siswa kelas X, XI, dan XII memiliki antusias yang tinggi dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan pemateri.

Kata Kunci: generasi unggul, pernikahan dini, remaja

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan dan hubungan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci sesuai syariat Islam. Pernikahan umumnya dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yakni berumur 20 tahun keatas. Namun jika pernikahan dilakukan dibawah usia 20 tahun maka termasuk ke dalam pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri merupakan suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berusia sekitar 15-19 tahun. Pernikahan dini biasanya disebabkan atau terjadi karena pergaulan bebas, kemiskinan, dan penyebab lainnya seperti faktor budaya (Mujiburrahman *et al.*, 2021) Permasalahan pernikahan dini di Indonesia tergolong permasalahan yang cukup tinggi, termasuk di daerah Kabupaten Pemalang. Dimana di Kabupaten Pemalang pernikahan dini sudah sangat tinggi, remaja-remajanya mayoritas setelah lulus sekolah baik SMP atau SMA mereka ada yang menikah dan bekerja. Pernikahan dini ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu sosial-

ekonomi, pendidikan yang rendah, dan budaya masyarakat.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa Remaja atau *adolescere* yang berarti tumbuh kearah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis (Widyastuti, 2009) dalam (Zulaifi, R *et al.*, 2022) . Masa remaja adalah masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Meskipun setiap orang bisa bertindak laku seperti remaja, akan tetapi tidak setiap orang dapat disebut remaja. Monks (1999) sendiri memberikan batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir (Panahatan Sihotang, n.d.).

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di MA Mambaul Ma'arif Belik mengenai dampak dan upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja khususnya siswa-siswi MA Mambaul Ma'arif Belik. Pernikahan dini pada umumnya dapat



beresiko bagi kedua pihak, terutama bagi pihak perempuan. Dampak yang paling besar bagi perempuan yaitu pada kesehatan reproduksi yang masih lemah jika mengandung dan melahirkan di usia yang masih muda, berdampak pada psikis perempuan seperti kecemasan, kekhawatiran dan berfikiran negatif, resiko kematian baik pada calon ibu atau bayi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bayi lahir prematur dan kekurangan gizi pada anak (stunting). Dampak yang ditimbulkan sangat banyak terutama pada sang ibu, mengingat usianya yang masih muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi pada perempuan, usia muda belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan ditambah lagi tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga dapat beresiko buruk saat proses persalinan (Fadilah, 2021).

Sementara itu dampak dari pernikahan dini juga dirasakan oleh bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja usia muda memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan pada usia muda juga rentan melahirkan bayi premature dan kekurangan gizi (cacat). Menurut Mason dalam (Syahadatina *et al.*, 2018) penyebab tersebut dikarenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Pasangan yang menikah dini juga belum memiliki bekal pola asuh yang cukup atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja yaitu dengan mengutamakan pendidikan setinggi mungkin untuk menggapai generasi muda yang berprestasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, serta merencanakan pernikahan yang tepat bukan diwaktu yang cepat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan kepada siswa-siswi MA Mambaul Ma'arif Belik mengenai Edukasi Pencegahan Pernikahan dini menggunakan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi. Metode ceramah dilakukan dengan memberikan materi penyuluhan mengenai Pencegahan Pernikahan Dini. Metode diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk menjawab dan memberikan pengertian lebih mendalam mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh siswa.

Kemudian tahap-tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini meliputi: (1) meminta izin kepada kepala sekolah MA Mambaul Ma'arif Belik guna melaksanakan

penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini, (2) memberikan arahan kepada semua peserta didik supaya bisa mengikuti kegiatan penyuluhan dengan tertib dan hikmat, (3) menyampaikan materi mengenai Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini, seperti faktor-faktor penyebab, dampak, dan bahaya dari Pernikahan Dini, memberikan solusi upaya pencegahan pernikahan dini serta memberikan waktu untuk siswa-siswi bertanya kepada pemateri.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini bertujuan untuk mencegah adanya pernikahan dini di kalangan remaja terutama para siswa-siswi terkait penyebab, dampak, dan upaya menghindari pernikahan dini.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada Kamis, 27 Juli 2023 di Madrasah Aliyah Mambaul Ma'arif Belik, Desa Belik, Kabupaten Pematang. Peserta dalam penyuluhan ini yaitu seluruh siswa-siswi kelas X, XI, dan XII MA Mambaul Ma'arif Belik. Setelah pemberian materi penyuluhan edukasi pencegahan pernikahan dini, reaksi para siswa cukup baik dan dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Hasil kegiatan penyuluhan tersebut dapat disimpulkan adalah: (1) tanggapan dari peserta dan guru pembimbing sangat baik dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, hal itu dapat dilihat dari keaktifan peserta dalam berdiskusi, (2) seluruh peserta mampu memahami materi yang telah disampaikan pemateri mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini, hal ini bisa dilihat dari keaktifan para siswa dalam menanggapi pernyataan yang diberikan oleh pemateri, (3) sebagian besar peserta sudah memiliki pemahaman tentang pernikahan dini, namun mereka hanya sekedar mengetahui bahwa menikah dini adalah pernikahan yang dilakukan setelah lulus sekolah jenjang SMP/SMA. Padahal seharusnya menikah itu diusia sekitar 19 tahun bagi perempuan dan 20 bagi laki-laki sesuai dengan peraturan yang ada baik di UUD 1945 ataupun BKKBN, (4) dari hasil kegiatan penyuluhan ini, para peserta dapat memahami faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan dapat mengetahui solusi atau upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rangkaian pelaksanaan pengabdian pada masyarakat mengenai



pengecegan pernikahan dini pada siswa-siswi Madrasah Aliyah Mambaul Ma'arif Belik, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari respon audiens terhadap pertanyaan dari pemateri, partisipasi audiens yang ditunjukkan melalui oertanyaan, dan antusiasme audiens terhadap penyampaian materi. Kegiatan ini bermanfaat untuk menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini serta mengetahui resikoanya. Melihat dari banyaknya angka pernikahan dini di Desa Belik, kegiatan ini buisa menjadi pendoorng bagi berbagai pihak mengenai pentingnya memberikan bimbingan dan perhatian pada siswa agar timbul kesadaran diri pada mereka untuk mencegah terus berlangsungnya pernikahan dini.

Saran yang kami berikan setelah terlaksananya penyuluhan ini adalah perlunya atensi dari pihak yang berwenang mengingat maraknya kasus pernikahan dini, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Pemberian bimbingan dan penyuluhan perlu diberikan kepada remaja secara intens baik oleh guru di skeolah, maupun oleh orang tua di rumah. Kegiatan penyuluhan juga perlu dilakukan secara berkala untuk selalu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mencegah pernikahan dini, dan memberikan pemahaman kepada remaja akan dampak dan resikoanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1-5.
- Mukharom, A. P. S., & Sihotang, A. P. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 149-155.
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-41.
- Syhadatina, M., Fauzie, N., Fahrini, R., Budi, Y., Atikah, S., Dian, R., Nur, R., Andini, L., Putri, O., Lia, H., Husnul, A., Agus, F., & Ridwan, M. (2018). "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini *cv.Mine*.

